

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan usaha diberbagai bidang baik dibidang industri, pertanian, manufaktur, maupun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perkembangan dunia usaha itu sendiri, salah satu sarana yang dilakukan tersebut adalah transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara. Diera globalisasi saat ini khususnya dalam dunia transportasi terlebih pada transportasi darat berkembang sangat pesat, dimana perkembangan dan pertumbuhan industri transportasi tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi darat yang juga mengalami perkembangan yang pesat.

Kebutuhan akan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Selain transportasi darat terdapat juga transportasi laut. Transportasi laut adalah suatu sistem pemindahan manusia atau barang yang beroperasi dilaut dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin. Transportasi darat dan laut memiliki peran yang sangat penting didalam kehidupan bangsa, karena semua aspek kehidupan bangsa, Karena semua aspek kehidupan masyarakat tidak ada yang tidak bisa disentuh oleh transportasi. Sesuai dengan fungsinya, transportasi darat dituntut untuk dapat menyediakan jasa transportasi jalan, kereta api, sungai, danau

dan penyeberangan serta angkutan perkotaan, sehingga mampu menunjang perkembangan sektor-sektor lainnya.

Sejak awal peranan transportasi darat sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan.

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yakni pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri

nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu mempertinggi integritas bangsa serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Faktor keamanan, keamanan dan kecepatan yang harus dicapai ke tempat tujuan menjadi salah satu permasalahan yang harus dapat diatasi guna efisiensi dan penghematan biaya transportasi tersebut. Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri, maka sangat dibutuhkan jasa dan alat transportasi untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain, kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa dan alat transportasi menjadi sangat penting.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Peluang inilah yang dilihat pelaku usaha untuk menyediakan jasa pengangkutan bagi warga yang tidak memiliki kendaraan atau warga yang memerlukan efisiensi waktu dengan menaiki kendaraan umum.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, pada saat ini banyak bermunculan transportasi berbasis *online*. Transportasi *online* merupakan suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi berbasis aplikasi dan *online* baik untuk pemesanan maupun pembayaran. Beberapa contoh pelaku usaha transportasi *online* seperti go jek, grab dan yang lainnya.

Keberadaan jasa transportasi darat *online* ini sempat menjadi polemik hukum di kalangan penegak hukum dimana dalam aturan hukum kendaraan roda dua (aplikasi go jek) bukanlah termasuk dalam moda pengangkutan umum bagi masyarakat, dimana hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pada dasarnya sepeda motor hanya digunakan untuk angkutan lingkungan, bukan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama, di negara-negara maju. Selain itu angkutan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor karena terkait keselamatan untuk mengangkut orang, sementara sepeda motor tidak melalui uji tersebut.

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru tetapi juga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi.

Mengingat penting dan strategisnya peran lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh

masyarakat maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu ditata dan dikembangkan dalam sistem terpadu dan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.

Secara teoritis hubungan hukum menghendaki adanya kesetaraan diantara para pihak akan tetapi dalam hubungan hukum tersebut sering berjalan tidak seimbang terutama dalam hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggungjawab pengangkut. Pada kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh pengguna jasa (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa.

Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu atau minuman keras yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan pengguna jasa yang menjadi korban. Melihat kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sektor pelayanan angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik, dan dalam hal ini

pengguna jasa sering menjadi korban daripada perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab.

Setiap kecelakaan transportasi darat selalu menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa, baik moril maupun materiil. Hal tersebut tentu saja melahirkan permasalahan hukum yang berkepanjangan, khususnya berkenaan dengan tanggung gugat perusahaan penyedia jasa transportasi darat *online* atau pengangkut (*carrier/driver*) terhadap pengguna jasa dan pemilik barang baik sebagai para pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun sebagai pengguna jasa dalam hal terjadi kecelakaan. Pihak transportasi darat *online* kurang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan pengguna jasa aplikasi tersebut. Pihak pelaku usaha transportasi *online* berdalih bahwa usaha yang dijalankan hanya sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan pengguna jasa. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra.¹ Sampai saat ini, transportasi darat *online* belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Transportasi darat *online* belum masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya dalam klausul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Mencermati uraian tersebut, maka diperlukan kajian hukum untuk memahami tanggungjawab penyedia jasa transportasi darat *online* terhadap pengguna jasa dalam hal terjadi kecelakaan serta upaya hukum yang dapat

¹ Elvian Sudirman, Dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Makassar (Studi Pengguna Jasa Grab Motor (*Grabbike*) Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Unm), *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar*.

dilakukan oleh pengguna jasa transportasi darat *online* apabila penyedia jasa tidak mau bertanggungjawab.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu hukum, atau rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa transportasi *online* apabila terjadi kecelakaan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyedia jasa transportasi *online* dalam hal terjadi kecelakaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa transportasi *online* apabila terjadi kecelakaan ?
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penyedia jasa transportasi *online* dalam hal terjadi kecelakaan ?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat dimanfaatkan dalam rangka berkontribusi untuk perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyedia jasa transportasi *online* dalam hal terjadi kecelakaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan bagi masyarakat serta para praktisi hukum untuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa transportasi *online* apabila terjadi kecelakaan.

1.5. Metode penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, artinya penelitian terhadap suatu masalah yang akan dilihat dari aspek hukumnya yaitu dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada.² Penelitian hukum ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi *online* dalam hal terjadi kecelakaan.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengguna jasa transportasi *online*.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang bersumber dari pandangan-

² C.F.G. Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, h.140

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Prenadamedia group, Jakarta, 2016, h.133

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dan sana penulis berharap akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan materi hukum yaitu: Konsep Transportasi *Online*, Konsep Perlindungan Hukum dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴ Dari definisi diatas, dalam penelitian ini bahan hukum yang menjadi acuan adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁴ *Ibid.*, h. 181

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tetang Angkutan Jalan;
 - 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas semua referensi dan buku serta artikel ilmiah di bidang ilmu hukum.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengguna transportasi *online*.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diidentifikasi dan diinventarisir dilakukan pengkajian dengan metode interpretasi atau penafsiran. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatika dan sistematika sistematis. Interpretasi gramatikal untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.⁵ Sedangkan interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57

undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁶

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Konsep Transportasi Dart *Online*

Transportasi berasal dari kata latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁷

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.⁸ Pentingnya sarana transportasi dalam perkembangan dunia multidimensi. Salah satu fungsi dasar transportasi adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para pembuat barang dengan pelanggannya.⁹

Manusia sebagai salah satu unsur dalam kegiatan transportasi merupakan indikator terhadap terciptanya sistem transportasi yang aman, selamat, tertib,

⁶ *Ibid.*, h. 58

⁷ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi : Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h 13

⁸ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencanaan dan Praktisi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2005, h 4

⁹ C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2005, h. 1

lancar, nyaman dan dengan biaya yang terjangkau.¹⁰ Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal, berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan menjadi sekecil mungkin.¹¹

Transportasi memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuantujuan pengembangan ekonomi tersebut. Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*).¹² Jasa transportasi yang cepat, murah dan aman adalah sangat penting dan diutamakan dalam kehidupan modern dan usaha penyempurnaan tersebut akan dipengaruhi perkembangan standar kehidupan masyarakat, maka jelaslah kiranya jika dikatakan bahwa transportasi bukan merupakan tujuan akan tetapi merupakan alat untuk mencapai banyak tujuan.¹³

Pada saat ini berbagai inovasi dalam bidang transportasi sudah banyak dilakukan oleh pelaku usaha di bidang transportasi, salah satunya adalah pelayanan jasa transportasi melalui sistem *online*.

¹⁰ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, Sistem Transportasi Kota, Direktorat BSLAK, Jakarta, 1998, h. 2

¹¹ Rahardjo Adisasmita, Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 3

¹² H.A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 2

¹³ 20 Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pembangunan Transportasi, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h. 5

Transportasi darat *online* merupakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi *online* baik untuk pemesanan maupun pembayaran. Adapun beberapa contoh layanan transportasi darat *online* berbasis aplikasi sebagai berikut :

a. Go-Jek

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.¹⁴ Untuk masalah tarif sangat transparan semua dapat melihat langsung berapa tarif yang akan dibayar jika telah memasuki tujuan yang hendak dituju. Informasi yang sangat menarik, apabila semua melakukan pembayaran secara online istilahnya go-pay adanya diskon tertentu. Maksimal 20%. Untuk pembayaran secara go-pay ini setelah menggunakan jasa mereka, akan muncul pop-up pada layar smartphone yang harus memuat komentar setelah menggunakan jasa mereka. Pada pop up ini semua akan diminta untuk mengisi peringkat dengan jumlah bintang. Serta apabila jasa mereka sangat memuaskan dapat memberikan tips untuk keramah-tamahannya.

b. Grab

Grab (sebelumnya dikenal sebagai GrabTaxi) adalah sebuah perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam,

¹⁴ Gojek.”tentang kami”.<https://www.go-jek.com>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021

Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan seantero Asia Tenggara. Grab merupakan aplikasi layanan yang menyediakan layanan transportasi untuk menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Aplikasi Grab menawarkan 5 pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor, pengiriman Paket hingga pemesanan makanan untuk memenuhi kebutuhan penumpang di Indonesia.

1.6.2. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁵ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.¹⁶ Sedangkan menurut Setiono, “Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.¹⁷

Menurut Muchsin, “Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.¹⁸ Menurut Philipus M. Hadjon “Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut”.

1.6.3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁹ Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Selain Roscoe

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 14.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.

Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁰
- c. Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²¹

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin

²⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 121.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h 85

pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²²

Pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.²³ Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif.

Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana.²⁴ Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:²⁵

- a. Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

²² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 11.

²³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op. Cit., h. 119

²⁴ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h. 63

²⁵ *Ibid*, h. 65.

- c. Kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi , maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematiskan dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta kerangka teoritik. Dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan.

BAB II adalah bab yang membahas tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa transportasi *online* apabila terjadi kecelakaan. Sedangkan di dalam BAB III membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyedia jasa transportasi *online* dalam hal terjadi kecelakaan.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.

²⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op. Cit., h. 128